BUPATI BANGGAI KEPULAUN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 180 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengintegrasian Gender yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai Focal Point dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pengarusutamaan Gender pada setiap Organisasi Perengkat Daerah (OPD);

b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada setiap unit kerja;
b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsive gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkunga OPD;
d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pemimpin OPD;
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. memfasilitasi penyusunan profil/data gender pada masing-masing OPD.

KETIGA : Masa tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 APRIL 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Ir. RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Masing-masing OPD yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 180 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Dinas SosialKabupaten Banggai Kepulauan
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Dinas Komuniksi dan Infomatika Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Badan Pendapatan DaerahPendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Dinas Parawisata Kabupaten Banggai Kepulauan
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Banggai Kepulauan
15. Inspektur InspektoratKabupaten Banggai Kepulauan
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
22. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan
23. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
24. Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
25. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan
26. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM